BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/84/KPTS/III.13/2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja posyandu, perlu dibentuk kelompok kerja pos pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kepada satuan kerja, berdasarkan laporan dari pelaksana kegiatan, meminta pertanggung jawaban dari Ketua Pelaksana dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu;
b. Penanggung Jawab memberikan saran, kritik, serta ide pelaksana kegiatan dan memberikan dukungan secara moril maupun meteril kepada panitia dan anggota, mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
c. Ketua Pelaksana merencanakan dan atau perencanaan kegiatan yang dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkordinasi, membagi tugas dan kerja sama antar anggota dalam kegiatan maupun saat rapat, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah diprogramkan, memberikan mandat kepada anggota untuk menjalankan tugas;
d. Wakil Ketua membantu ketua, bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua dapat menggantikan ketua dalam mengambil keputusan disaat ketua tidak ada;
e. Sekretaris mencatat hasil pelaksanaan kegiatan, dan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan;
f. Anggota menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan posyandu, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut, menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu, melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu, mengembangkan kegiatanlain sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

ORD | KABAG HUKUM

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D - PMP	
5	D - Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/84/KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
b. Penanggung jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
d. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK;
e. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan;
f. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
3. Sekretaris Dinas pemberdayaan masyarakat dan Pekon;
4. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah;
6. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
7. Kasi PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kabid KB, KS Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
9. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
11. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Lampung Barat;
14. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sejumlah 3 (tiga) Orang.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D - Pmp	
5	D - Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS